



## BAB I

### PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan mengenai pemikiran-pemikiran, fenomena, dan fokus masalah yang menjadi alasan penulis dalam melakukan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

Penjabaran tersebut akan diawali dalam latar belakang yang menyajikan informasi kepada pembaca mengenai alasan penulis dalam memilih topik penelitian ini. Setelah menjabarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan mendapatkan identifikasi masalah, batasan masalah, dan juga tentu akan menegaskan ruang lingkup penelitian yang akan dijelaskan dalam batasan penelitian. Selain itu, penulis akan menguraikan manfaat dari pelaksanaan penelitian ini untuk pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

#### A. Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 1984, Indonesia menerapkan sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam melakukan perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak terutang. Hal tersebut menambah tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap mekanisme perpajakan di Indonesia. Akan tetapi dampak negatif yang terjadi adalah wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan tentu akan kesulitan dalam prosesnya, dan juga beberapa wajib pajak dengan sengaja tidak melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga perlu adanya perbaikan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak merupakan tantangan yang hampir dihadapi oleh semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang.


Upaya untuk mengatasi masalah kepatuhan tersebut terus dilakukan oleh otoritas pajak, maupun pihak akademisi dengan berbagai macam cara. Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan warga negara sebagai wajib pajak dengan melakukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

**Gambar 1.1**

**Jumlah Wajib Pajak Wajib SPT di Tanjung Priok Tahun 2018-2022**



Sumber : Kanwil DJP Jakarta Utara, diolah peneliti

Berdasarkan gambar 1.1 yang diperoleh dari data Kanwil DJP Jakarta Utara, dapat dijelaskan bahwa jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT pada tahun 2018 terkumpul sebanyak 30.949, pada tahun 2019 angka tersebut hanya mengalami sedikit kenaikan menjadi 30.958, pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebanyak 20.253. Akan tetapi pada tahun 2021, angka tersebut kembali naik sebanyak 66.865, dan juga pada tahun 2022 juga terjadi kenaikan sebanyak 75.027. Jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT mengalami penurunan dan kenaikan yang cukup banyak jumlahnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tidak bisa diharapkan meningkat setiap tahunnya. Maka dari itu perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk bersama-sama meningkatkan kepatuhan itu sendiri.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak merupakan kontribusi wajib setiap warga negara yang memperoleh penghasilan, dan bersifat memaksa. Peranan pajak semakin penting dan strategis dari tahun ke tahun. Secara khusus, pajak memiliki arti penting dalam upaya perkembangan suatu negara dan untuk pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh wilayah negaranya. Keberhasilan suatu negara dalam mengumpulkan pajak dari warga negaranya dipastikan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, stabilitas perekonomian, dan masih banyak lagi.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki kontribusi cukup tinggi. Pada tahun 2019, tercatat bahwa penerimaan pajak sebesar Rp1.547,8 triliun, sedangkan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp458,5 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp5 triliun. (<https://kemenkeu.go.id/>) Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak berkontribusi cukup tinggi dibanding penerimaan negara selain pajak.

UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh orang pribadi dan juga kelompok orang yang mendirikan usaha. UMKM memiliki potensi pajak yang besar. Hal tersebut terbukti berdasarkan kontribusi pemilik UMKM terhadap produk domestik bruto yang mencapai 58% (Hanif et al. 2019). Umumnya sektor UMKM memiliki kondisi yang kurang memahami tentang peraturan hukum, sehingga banyak pelaku UMKM yang masih kurang memahami tentang persoalan cara menghitung, melapor, dan menyetor kewajiban perpajakannya. Sehingga masih banyak pelaku UMKM yang tingkat kesadaran dan kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakannya masih rendah.

Untuk mengoptimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak, tentu terdapat indikator-indikator yang mempengaruhinya, seperti kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Definisi dari kesadaran perpajakan menurut Jatmiko (2006) merupakan suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan sukarela, ini berarti kesadaran merupakan kemauan wajib pajak dan dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya. Membangun kesadaran pajak bukan hanya tugas pemerintah dan instansi pajak saja, melainkan setiap individu memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengajak individu lain untuk menyadari arti penting dari pajak itu sendiri.

Menurut penelitian Fadhilah & Afiqoh (2022) menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang dimana jika semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Andrianus & Ghofar (2018) dan Rudianti & Endarista (2021) yang menyatakan bahwa kesadaran memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atarwaman (2020) yang menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak tidak semata-mata hanya menjadi tuntutan bagi wajib pajak itu sendiri, akan tetapi perlu adanya pembenahan dari aparat pajak dalam menjalankan tugasnya. Indikator lainnya yang mendukung kepatuhan wajib pajak bisa berasal dari sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat pajak dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai segala hal yang berhubungan dengan pajak. Menurut penelitian Fadhilah & Afiqoh (2022) menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tambunan (2021) dan Rudianti & Endarista (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan itu sendiri adalah kualitas pelayanan fiskus. Kontrol dari aparat pajak yang profesional diharapkan mampu membantu memperbaiki tingkat kepatuhan pajak, sebab dengan adanya kontrol yang baik, maka akan ada indikasi untuk tidak menghindari pembayaran dan pelaporan pajak. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Tambunan (2021) dan Fakhrana dan Soraya (2018) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Natrion & Nurianti (2018) yang menjelaskan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain dari indikator-indikator yang telah dijelaskan, peran pemerintah dalam menegakan kepatuhan wajib pajak juga sangat penting, yaitu melalui penerapan berbagai kebijakan perpajakan yang lebih efektif. Upaya pemerintah dalam mencapai tujuan perpajakan itu sendiri tidak selalu berjalan lancar. Maka dari itu, pemerintah bersama dengan perangkat pemerintah bidang keuangan selalu membuat berbagai inovasi kebijakan demi menegakan perpajakan di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia, sehingga penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan masalah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia, maka dari itu penulis memiliki minat untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak, Efektivitas Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Tanjung Priok, Jakarta Utara”.

## B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang dijelaskan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang diatas dapat diuraikan sebagai berikut :



1. Apakah Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan (UMKM)?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan (UMKM)?
3. Apakah Tarif Pajak yang ditetapkan Pemerintah berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan (UMKM)?
4. Apakah Sanksi Pajak yang diberlakukan Pemerintah berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan (UMKM)?
5. Apakah Sosialisasi Perpajakan yang dilakukan oleh Pemerintah Bersama dengan Aparatur Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan (UMKM)?
6. Apakah Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (UMKM)?
7. Bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak?

### C. Batasan Masalah

Untuk mempermudah memahami permasalahan yang ingin diteliti dan mengefisienkan waktu, tenaga, dan sumber daya yang dihadapi penulis, maka masalah-masalah yang telah ditemukan selanjutnya akan dibatasi. Oleh karena itu, fokus masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan (UMKM)?
2. Apakah Sosialisasi Perpajakan yang dilakukan Pemerintah bersama dengan Aparatur Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan (UMKM) ?



3. Apakah Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan (UMKM)?

#### D. Batasan Penelitian

Batasan penelitian yang ditetapkan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dengan dengan skala usaha kecil hingga menengah yang lokasi usahanya berada di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
2. Penelitian ini akan dilakukan dengan mengamati data primer yang diperoleh dari hasil dari kuesioner yang diisi oleh responden dan data sekunder berupa data lapangan yang sudah dikumpulkan oleh Kanwil DJP Jakarta Utara yang akan digunakan untuk *grand theory*.

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah penelitian yang sudah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dapat ditetapkan dalam penelitian ini adalah “Apakah Tingkat Kesadaran Wajib Pajak, Efektivitas Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Tanjung Priok?”

#### F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk memahami perilaku individu dalam hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak. Secara khusus penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pengertian yang mendalam mengenai :

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan memberikan bukti empiris dari Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan (UMKM).



2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan memberikan bukti empiris dari Pengaruh Sosialisasi Perpajakan yang dilakukan oleh Pemerintah bersama Aparatur Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan (UMKM).
3. Untuk mengetahui, menganalisis, dan memberikan bukti empiris dari Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan (UMKM).

### G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang terkait, yaitu :

1. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, dan diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti lain bagi yang ingin melakukan penelitian yang serupa.

2. Bagi Pemerintah dan Aparatur Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah bersama dengan aparatur pajak untuk memecahkan masalah dan menyusun strategi dalam hal meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.